



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**

PELAYANAN & OPERASIONAL : JALAN ENGGANO RAYA NO. 16, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14310 TELEPON (021) 22444343  
LABORATORIUM & TATA USAHA : JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320  
TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**

**Nomor B.5/BKIPM.JKT.II/KP.440/I/2025**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN JAKARTA II TAHUN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dilingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Tahun Anggaran 2025, Nomor SP-DIPA-032.13.2.649682/2024

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II TAHUN ANGGARAN 2025.

Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II.

Kedua : PPID BKIPM Jakarta II sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :

- 1) Atasan PPID
  - a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal informasi dilingkungan BKIPM Jakarta II
  - b. Mempunyai fungsi :
    - 1) Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi public UPT BKIPM Jakarta II
    - 2) Pemberian arahan kepada Tim PPID BKIPM Jakarta II dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
    - 3) Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    - 4) Perwakilan dalam sengketa informasi public;
    - 5) Pemberian persetujuan kepada Tim PPID BKIPM Jakarta II atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;

- 6) Pemberian rekomendasi kepada Tim PPID BKIPM Jakarta II atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
  - 7) Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi public;
  - 8) Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan tertulis;
  - 9) Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID BKIPM Jakarta II terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.
- 2) Ketua PPID
- a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
  - b. Mempunyai fungsi :
    - 1) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi
    - 2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    - 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
    - 4) Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 3) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
- a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
  - b. Mempunyai fungsi :
    - 1) Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi public;
    - 2) Menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
    - 3) Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
    - 4) Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik;
- 4) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
- a. Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah selesai.
  - b. Mempunyai fungsi :
    - 1) Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;
    - 2) Pelaksanaan perencanaan program bidang dokumentasi informasi;
    - 3) Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
    - 4) Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
    - 5) Menghimpun informasi public dari seluruh Tim PPID BKIPM Jakarta II;
    - 6) Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID BKIPM Jakarta II;

- 7) Pelaksanaan konsultasi informasi public yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public.
- 5) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
  - a. Mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
  - b. Mempunyai fungsi :
    - 1) Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
    - 2) Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
    - 3) Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
    - 4) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi, pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
    - 5) Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI, Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

PLT. KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN JAKARTA II



DEDE SUHENDRA

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. *Arsip.*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II NOMOR B.5/BKIPM.JKT.II /KP.440/I/2025 SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KIPM JAKARTA II TAHUN 2025

- A. Atasan PPID BKIPM Jakarta II  
Dede Suhendra
- B. Ketua PPID BKIPM Jakarta II  
Bayu Aji
- C. Bidang Pelayanan dan Pengolahan Informasi Publik
  - 1. Nindya Hambar Wasisto
  - 2. Danuroin Faozan Adzim
  - 3. Meyka Ekaristi Suci
- D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi
  - 1. Diah Ayu Kumalasari
  - 2. Intan Asokawati
  - 3. Puti Fauzia Faiza
  - 4. Nita Febri Pratiw
- E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
  - 1. Dedi Supardi
  - 2. Nugroho Ardi Cahyono
  - 3. Flishenger Victor Dinug Siahaya
  - 4. Dimas Adi Wibowo

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

PLT. KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN JAKARTA II



DEDE SUHENDRA